



**P U T U S A N**  
**NOMOR 2/Pdt/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Bayu Wibowo**, Swasta, beralamat di Perum Citra Sun Garden, Cluster Rubi Hill Road Blok C / 35, Semarang;
2. **Meity Rooswiningsih**, Swasta, beralamat di Perum Citra Sun Garden, Cluster Rubi Hill Road Blok C / 35, Semarang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Richard Latuihamallo, SH. MH Imelda Mona Sharon Latuihamallo, SH.MH , Musa'adah, SH.MH, Satria Yuristia Graha Saputra, SH., Advokat beralamat di Jl. Singosari I Selatan No. 6 Semarang, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 foto copy/turunan salinan sesuai dengan aslinya untuk pada tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

**M E L A W A N**

1. Harto Listijo, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pekunden Timur No. 52, RT 005/RW003, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohmadi, SE., SH. MH.MM., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "ROHMADI & PARTNER" beralamat di Jl. Winodri Baru Raya No.68A, Kelurahan Wonodri, Kecamatan, Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2020 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;
2. Karsono Indriyadi, Swasta bertempat tinggal di Waturoyo, RT 03/RW 06, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat;

**Halaman 1 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 2/PDT/2021/PT SMG Semarang tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 354/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 20 Oktober 2020;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Agustus 2019 dalam Register Nomor 354/Pdt.G/2019/PN SMG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat hendak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat , khususnya Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum merugikan diri Para Penggugat dengan Membuat Pengaduan Polisi Tertanggal 28 Mei 2019 yang salah satunya ditujukan kepada Para Penggugat yang mana telah merugikan Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal Tahun 2017, Penggugat dengan Para Tergugat telah menjalin kerja-sama bisnis dalam hubungan keperdataan (Kerja sama) berupa pembelian tebu dari petani, untuk dijual ke pabrik yang dilakukan secara bertahap;
2. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat, telah saling mengenal dengan baik dan dekat, dimana Tergugat dikenal Penggugat selama 15 Tahun selaku Pengusaha, sedangkan Turut Tergugat adalah Teman Penggugat yang bertempat tinggal di Pati;
3. Bahwa awalnya Penggugat memperkenalkan Tergugat dengan Turut Tergugat yang memiliki usaha Pembelian TEBU dan pembelian GULA di PATI, Jawa tengah, dan Tergugat berkeinginan untuk melakukan kerja sama tersebut , dengan MODAL disetor bersama dari Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat untuk mengolah usaha tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Uang Modal usaha dari Penggugat dan Tergugat disetor kepada Turut Tergugat yang dikelola untuk usaha TEBU yang setelah Panen, dijualkan oleh Turut Tergugat, hasil penjualan Tebu yang dikelola Turut Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat mendapatkan keuntungan sesuai modal usaha yang disetor kepada Turut Tergugat;

5. Bahwa terhadap usaha Tebu tersebut, Tergugat telah menyetor sejumlah Modal berupa uang, yang awalnya Tergugat menyetor melalui Rekening Penggugat menggunakan Rekening Penggugat I yang merupakan Isteri Penggugat pada Bank BCA (Bank Central Asia Semarang) dengan Rekening No. 803.0133.499 dengan Jumlah Rp753.676.000,- (Tujuh Ratus lima puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Penggugat telah mentransfer uang Tergugat sebesar Rp753.676.000,- (Tujuh Ratus lima puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh riburupiah), ke Rekening Turut Tergugat (Para Penggugat akan buktikan pada waktunya);

Tergugat mengetahui dan menyetujui Transfer uang modal usaha tersebut ke Turut Tergugat melalui Rekening Penggugat I, dan juga mengetahui uang tersebut telah ditransferkan Penggugat dari rekeningnya Penggugat I kepada Rekening Turut Tergugat, hal tersebut akan penggugat buktikan pada waktunya, Turut Tergugatpun telah mengakui uang modal pembelian tebu dari Tergugat lewat Rekening Penggugat I, telah diterima oleh Turut Tergugat;

6. Bahwa Tergugat, dalam kapasitas sebagai orang dewasa, tidak dalam pengampuan, seorang yang berpengalaman di bidang bisnis, dewasa dalam bertindak dan mengambil keputusan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan semua perbuatannya didepan hukum dan memahami perihal Bisnis;

7. Bahwa akhir dari Penjualan tebu yang dibeli dari pemilik kebun (petani), Penggugat dan Para Tergugat, disepakati bersama uang modal usaha dan keuntungan digunakan untuk membuat dan mengelola kebun tebu sendiri, dengan salah satu cara adalah menyewa lahan untuk ditanami tebu, lahan kelolaan saat itu 90 ha berlokasi di Pati yang dikelola bersama khususnya oleh Turut Tergugat;

**Halaman 3 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa seiring berkembangnya waktu, Penggugat dan Turut Tergugat juga mengembangkan Bisnis Trading Gula Putih (gula tebu), pada awalnya hanya terdiri dari Penggugat, Turut Tergugat dan Adik Penggugat bernama Bagus Adi Cahyono, kemudian ikut bergabung adalah Lasarus Arintoko, Swasta beralamat di Gading Permai Blok AZ-32, Grogol Sukoharjo dan Tergugat bergabung pada Akhir September 2017;

9. Bahwa Bisnis Trading Gula Putih (Gula Tebu) uraian Point 8, terjalin atas saling percaya, yang awalnya berjalan Penggugat dengan Turut Tergugat dan Adik Penggugat Bagus Adi Cahyono, kemudian terus berkembang usaha bisnistersebut, maka Penggugat, Penggugat I dan Para Tergugat, beserta Lasarus Arintoko mendirikan CV. Sacharum Agri Sehati (selanjutnya untuk guna mudahnya disebut CV. SAS) yang berdiri pada Tanggal 28 Oktober 2017 dengan dibuatkan dalam Akta Notaris Sugiyanto, SH, Notaris di Semarang dengan komposisi pengurus CV. SAS tersebut dengan Susunan Pengurus adalah:

- DIREKTUR UTAMA : Karsono Indriyadi ( Turut Tergugat );
- DIREKTUR : Lazarus Arintoko ;
- PESERO PASIF : Harto Listijo ( Tergugat );
- PESERO PASIF : Meity Rooswiningsih ( Penggugat 1 );

Sedangkan Penggugat tidak masuk sebagai Pengurus namun hanya sebagai penyettor modal dan mewakili Penggugat 1 di CV. SAS ;

10. Bahwa untuk mewadahi CV. SAS tersebut pada tanggal 28 Oktober 2017, dibuatkan akta Pendirian CV. SAS dihadapan Notaris Sugiyanto Notaris di Semarang dengan AKTA No. 40;

11. Bahwa Penggugat I sebagai Pesero Pasif, namun dalam perjalanan waktu, Penggugat I memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk menandata-tangani akta pendirian CV. SAS dan dalam pertemuan CV. SAS Penggugat mewakili Penggugat I dan para pengurus lainnya tidak pernah keberatan;

12. Bahwa dalam Perjalanan usaha CV. SAS tersebut, pada tanggal 6 April 2018, Tergugat Mengundurkan Diri dari CV. SAS, sehingga dilakukan meeting Pengurus Perseroan dimana salah satu Pembahasan yang tidak dapat disepakati adalah Masalah Komposisi Saham, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Tergugat memilih untuk mengundurkan diri dan Meminta Setoran Dana (modal) awal yang sudah disetorkan Tergugat dari awal untuk ditarik dalam waktu jangka waktu 1 minggu dan diberikan kompensasi pembagian keuntungan;

Pengunduran Diri Tergugat Pada Saat Itu Tanggal 6 April 2018 Disetujui Dan Disepakati oleh Peserta rapat yang dihadiri, oleh Harto Listijo selaku Pesero Pasif (Tergugat), Karsono Indriyadi selaku Direktur Utama (Turut Tergugat), Lasarus Arintoko (selaku Pesero Pasif), Bagus Adi Cahyon dan Bayu Wibowo (Penggugat mewakili Penggugat I);

13. Bahwa Para Pengurus yang hadir saat Rapat Pengurus CV. SAS 6 April 2018, tersebut Menyepakati Dana milik Tergugat yang disetor ditambah dengan memberikan keuntungan yang menjadi HAK Tergugat, Total sebesar Rp5.349.000.000,-(lima milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) harus di serahkan oleh Karsono Indriyadi (Turut Tergugat) kepada Tergugat dan keputusan Rapat tersebut Disetujui Serta Diterima keputusan tersebut oleh peserta Rapat termasuk Tergugat Harto Listijo (akan Para Penggugat buktikan pada waktunya);

Dana Modal Tergugat Harto Listijo adalah sebesar Rp5.349.000.000,- (ima milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) adalah Total Modal dan Keuntungan yang disetor dan diperoleh oleh Tergugat oleh Tergugat sudah termasuk Uang Modal sebesar Rp753.676.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang disetor Tergugat melalui Rekening Penggugat I pada Bank BCA, yang kemudian oleh Penggugat dan Tergugat I, telah mentransfer ke Rekening Bca Turut Tergugat ;

14. Bahwa Modal Tergugat sebesar Rp5.349.000.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) ada pada Turut Tergugat Karsono Indriyadi, dan berdasarkan Laporan dari Turut Tergugat, selaku Direktur Utama CV.SAS, Pengembalian Setoran Dana (Modal), sudah Diserahkan Turut Tergugat kepada Tergugat pada tanggal 12 April 2018 (akan Penggugat buktikan pada waktunya); Sejak saat itu Tidak Ada Komplain dari Tergugat perihal pengembalian dana tersebut, baik kepada Pesero CV SAS, dan juga Para Penggugat, dan para pihak telah menganggap Pengembalian Modal usaha dan keuntungan kepada Tergugat sesuai

**Halaman 5 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Rapat tanggal 6 APRIL 2018 telah selesai ;

15. Bahwa setelah Pengembalian uang Modal dan Keuntungan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat tanggal 12 April 2018, pada tanggal 30 Mei 2018, Tergugat tiba-tiba menghubungi Penggugat dan menceritakan bila Tergugat Telah Menjalin Bisnis Sendiri dengan Turut Tergugat dan menceritakan bahwa Tergugat ada masalah dengan Turut Tergugat yang membuat Tergugat tidak nyaman dalam menjalankan kerja sama dengan Turut Tergugat ;
16. Bahwa Belakangan diketahui oleh Penggugat, kerja sama antara Tergugat dengan Turut Tergugat ternyata Sudah Terjalin sejak Maret 2018, sebelum Tergugat mengundurkan diri dari CV. SAS pada tanggal 6 April 2018, Tergugat ternyata Sudah Bekerja Sama dengan Turut Tergugat dan mendirikan Usaha Sendiri yang bernama CV. Trigoo, dan Baik Penggugat dan Pengurus CV. SAS lainnya tidak mengetahui adanya kerja sama antara Tergugat dengan Turut Tergugat dengan CV. Trigoo yang mereka dirikan ;
17. Bahwa Tergugat sendiri telah melaporkan Turut Tergugat di Polrestabes Semarang pada Tahun 2018, terkait dengan dana-dana yang belum dikembalikan oleh Turut Tergugat termasuk Modal Dan Keuntungan sebesar Rp5.349.000.000,- lima milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), dan Penggugatpun telah dijadikan saksi oleh Tergugat dalam laporan tersebut, dan telah menjelaskan perihal pengembalian Dana Modal dan Keuntungan dalam CV. SAS, bila uang Turut Tergugat telah dikembalikan sepenuhnya kepada Tergugat melalui Turut Tergugat dihadapan Pengurus CV SAS dan telah diakui oleh Turut Tergugat telah dikembalikan pada tanggal 12 April 2018 dan masalah tersebut telah selesai (akan Penggugat buktikan pada waktunya);
18. Bahwa untuk menyelesaikan Permasalahan belum dikembalikan uang milik Tergugat oleh Turut Tergugat, diantara keduanya Telah Membuat Pernyataan Pengakuan hutang-piutang antara Tergugat dengan Turut Tergugat pada Tanggal 31 Mei 2018 (akan Penggugat buktikan pada waktunya);
19. Bahwa Penggugat Kaget setelah 2 Tahun berlalu, Para Penggugat diadukan oleh Tergugat ke pihak Kepolisian Polda Jateng tanggal 28 Mei 2019 melakukan Perbuatan Pidana , dan terhadap diri Para Penggugat

**Halaman 6 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dan dilakukan Pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, hal mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri Para Penggugat, padahal Tergugat telah mengetahui bila uang Modal dan Keuntungan milik Tergugat Ada Dalam Penguasaan Turut Tergugat, Atas Persetujuan Tergugat sendiri, yaitu sejak Tanggal 6 April 2018 setelah Rapat pengurus CV. SAS, dan hal tersebutpun telah diakui oleh Turut Tergugat dalam Surat Pernyataan diatas materai, bila uang Modal dan Keuntungan milik Tergugat dikuasainya atas persetujuan Tergugat sendiri;

20. Fakta Hukum, bukankah Tergugat Telah Mengetahui Dengan Sendirinya uang tersebut ada pada Turut Tergugat, dan sebagaimana surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada Tanggal 31 Mei 2018 serta berdasarkan Rapat CV. SAS Tanggal 6 April 2018 yang dihadiri oleh Tergugat sendiri, dimana sudah diputuskan uang tersebut ada Pada Turut Tergugat, dan kemudian Turut Tergugat telah menyerahkan Uang milik Tergugat kepada Tergugat pada tanggal 12 APRIL 2018 sesuai Pernyataan Turut Tergugat kepada Penggugat maupun kepada Pesero CV. SAS ;
21. Bahwa peristiwa keperdataan tersebut, telah diindak lanjuti dengan penyelesaian hukum didasarkan Kesepakatan dalam Rapat Pengurus CV. SAS tanggal 6 April 2018, dan telah diselesaikan secara Tuntas diantara pesero, dan memiliki kekuatan hukum, karena dihadiri para pengurus, dimana telah diselesaikan masalah pengembalian modal milik Tergugat dan setelah penyelesaian modal tersebut, Tergugat kemudian melanjutkan kerja sama dengan Turut Tergugat;

Bahwa apabila Tergugat merasa dirugikan dan belum selesai permasalahannya perihal modal usahanya maupun dana-dana lainnya, Tentunya Tergugat akan mempersoalkan masalah tersebut saat itu dihadapan Rapat CV. SAS, namun Hal Tersebut tidak lagi dilakukan Tergugat, karena Tergugat telah menerima keputusan Rapat CV. SAS dan telah melakukan kerja sama tersendiri dengan Turut Tergugat, dan tidak ada kaitan lagi dengan Penggugat;

22. Bahwa berdasarkan Pernyataan dari Turut Tergugat bila uang milik Tergugat telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat, setelah itu Tidak Ada Lagi Keberatan dari Tergugat kepada Penggugat maupun pesero

**Halaman 7 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SAS, dan persoalan tersebut oleh Penggugat dan Pesero CV. SAS dianggap Telah Selesai, dan Tergugat bersama Turut Tergugat telah bekerja sama dibidang pembelian tebu dengan mendirikan CV. Trigoo;

23. Bahwa surat pengaduan Polisi tanggal 28 Mei 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum, dimana penyelesaian secara Perdata telah diselesaikan oleh para pihak, maka kemudian Pengaduan Pidana adalah bertentangan:

a. dengan penerapan asas hukum Pidana yaitu Asas Ultimum Remidium (pidana dipakai sebagai obat terakhir, setelah diterapkan hukum lainnya), dimana hubungan hukum antara para pihak, adalah berdasarkan kesepakatan diantara mereka, termasuk adanya CV. SAS yang mengatur hak dan kewajiban para pesero sebagaimana diatur dalam Akta CV SAS No. 40 tanggal 28 Oktober 2017, dan keputusan Rapat Pengurus tanggal 6 April 2018 mengikat parapengurus;

b. Dan asas Konsensual dalam Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Kuhperdata yang menyebutkan :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “

Perihal Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Yang Denga Kesengajaan Telah Merugikan Para Penggugat

24. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat telah dengan sengaja , secara melawan hukum merugikan Penggugat Pengaduan Polisi oleh Tergugat yang juga melaporkan Para Penggugat disamping Turut Tergugat, karena sejak Tahun 2018 Tepatnya Bulan April 2018, penyelesaian perihal CV. SAS (telah dilakukan diantara Pengurus yang juga dihadiri oleh Tergugat, pada saat Tergugat hendak mengundurkan diri dari CV. SAS;

Bahwa saat Rapat Pengurus dan pesero CV. SAS , diputuskan oleh Pengurus yang dimana Tergugat juga adalah Pengurus CV. SAS, uang Hak Tergugat baik berupa Modal Dan Keuntungan yang menjadi HAK Tergugat di CV. SAS adalah sebesar Rp5.349.000.000,-(lima milyar, tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), Dan Setujui Oleh Tergugat (akan Penggugat buktikan pada waktunya);

25. Bahwa Keputusan Rapat Pengurus CV. SAS (Sacharum Agri Sehati)

**Halaman 8 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 April 2018 yang memutuskan mengabulkan Pengunduran diri Harto Listijo (Tergugat) dan yang Mengembalikan uang Modal dan Keuntungan sebesar Rp5.349.000.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah oleh Karsono Indriyadi (Turut Tergugat) kepada Harto Listijo Penggugat) adalah benar dan sesuai dengan Fakta dan diketahui sendiri oleh Tergugat (akan Penggugat buktikan pada waktunya);

26. Bahwa sejak Tanggal 6 April 2018 Tergugat Sudah Tidak Lagi sebagai Pengurus CV. SAS, dan Telah Menerima uang tersebut yang menjadi haknya dari Turut Tergugat Karsono Indriyadi, dan Tergugat Tidak Pernah Menuntut Penggugat, Bahkan Saat Tergugat Melapor di Polretsabes Tahun 2018, Tergugat hanya mempermasalahkan Turut Tergugat sedangkan Penggugat tidak dipersoalkan, karena Faktanya uang tersebut tidak dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat;
27. Bahwa Kesepakatan Secara Perdata tersebut dilakukan dengan kesadaran diri penuh dari Tergugat, disamping itu Turut Tergugat telah menyatakan bila Modal usaha dan keuntungan Tergugat selama melaksanakan kerja sama baik dengan Penggugat dan Turut Tergugat, dan maupun juga di CV. SAS sepenuhnya telah dikembalikan oleh Turut Tergugat (akan Penggugat buktikan pada waktunya);
28. Bahwa terhadap uang Rp753.676.000, - (Tujuh Ratus Lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam, ribu upiah) yang ditransferkan oleh Tergugat melalui Rekening Isteri Penggugat (Penggugat 1) telah diterima oleh Turut Tergugat, dan Turut Tergugat telah menyatakan secara tertulis perihal penerimaan uang tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan diatas materai Tanggal 2 April 2019;
28. Bahwa terhadap uang Rp5.349.000.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) yang merupakan Modal dan Keuntungan Tergugat pada PT. SAS yang sudah termasuk didalamnya uang Rp. 753.676.000,- (Tujuh Ratus Lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam, ribu upiah) yang ditransferkan oleh Tergugat melalui Rekening Isteri Penggugat (Penggugat 1) tuntut usaha pembelian tebu, sesuai Rapat Pengurus CV. SAS tanggal 6 April 2018 telah diserahkan Turut Tergugat kepada Tergugat, dan terhadap hal tersebut Turut Tergugat telah membuatkan Surat Pernyataan Tanggal 7 Maret 2019 ;

**Halaman 9 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa terhadap keputusan Rapat Pengurus CV. SAS diputuskan bersama, melakukan Pengembalian uang Modal dan Keuntungan Usaha Tebu, Trading Gula Tergugat sebesar Rp5.349.000.000 (lima milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) pada tanggal 9 April 2018 dalam Rapat Pengurus CV. SAS disaksikan oleh Saksi Lazarus Arintoko dan Saksi Bagus Adi Cahyono yang telah membuat pernyataan tertulis tanggal 9 April 2019 untuk menegaskan Kebenaran peristiwa tersebut (akan Para Penggugat buktikan pada waktunya);
30. Bahwa Persoalan antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah persoalan Keperdataan yang telah ada kesepakatan tertulis antara keduanya (akan Penggugat buktikan pada waktunya) dan telah diakui sebagai Hutang–Piutang antara Tergugat dengan Turut Tergugat, Dan Tidak Ada Kaitannya Dengan Penggugat;
31. Perbuatan Tergugat Adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang telah merugikan Penggugat karena:

a. Telah bertentangan dengan hak orang lain ;

Bahwa Tindakan membuat dan mengajukan Pengaduan Kepolisian tanggal 28 Mei 2019, sehingga terhadap Para Penggugat telah diperiksa oleh Pihak Kepolisian POLDA Jateng adalah telah bertentangan dengan hak orang lain, yaitu Tidak Ada Kesalahan, Telah Menuduh secara subjektif, padahal persoalan yang diakui sebagai hutang–piutang antara Tergugat dengan Turut Tergugat, sejak awal Telah Diakui bila uang yang menjadi hak Tergugat, ada dan dikuasi oleh Turut Tergugat selaku Direktur Utama CV. SAS, dan pada tanggal 12 APRIL 2018, telah diserahkan uang tersebut oleh Turut Tergugat kepada Tergugat, dan Masalah Telah Selesai Tidak Ada Kaitannya Dengan Penggugat ;

Dan diantara Tergugat dengan Turut Tergugat Telah Bekerja Sama, dengan mendirikan CV. TRIGOO yang juga bergerak di bidang Pembelian Tebu, bahkan kerja sama antara Tergugat dengan Turut Tergugat dilakukan sebelum, Tergugat mengundurkan diri dari CV. SAS ;

Tergugat Tidak Pernah Mengklaim Penggugat melakukan perbuatan tersebut, namun kemudian Tergugat melakukan

**Halaman 10 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Polisi terhadap diri Para Penggugat tanggal 28 Mei 2019 mengklaim kepada Penggugat untuk bertanggung-jawab SECARA PIDANA adalah Perbuatan Yang bertentangan dengan HAK orang lain dan adalah perbuatan melawan hukum;

b. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban Hukumnya sendiri.

Bahwa adanya unsur kesengajaan yang bersifat melawan hukum, Telah Melanggar kewajiban hukum yang seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat, dimana konswekensi hukum dari akibat perbuatan melakukan Pengaduan Polisi tanggal 28 Mei 2019 telah merugikan diri Para Penggugat, maka akan timbul akibat yang merugikan orang (Para Penggugat) apabila sejak awal dilakukan Tanpa Hak, Tanpa Dasar, dan bertentangan dengan Hak Orang Lain, adalah Bertentangan Dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri, dimana Penyelesaian Secara Perdata, telah dilakukan oleh Para Pihak pada CV SAS pada tanggal 12 April 2018

Perbuatan Tergugat hanyalah Upaya untuk mencari-cari kesalahan Para Penggugat dengan Tujuan yang sudah bisa Ditebak adalah untuk mengharapkan Para Penggugat ikut bertanggung-jawab dalam mengembalikan uang Tergugat, padahal Para Penggugat tidak melakukan hal tersebut, dan telah dipertanggung-jawabkan dalam Rapat Pengurus Perseroan CV. SAS Pada Tanggal 6 APRIL 2018 ;

Perbuatan Tergugat dilakukan dengan cara yang Tidak Etis serta melawan hukum.

c. Bahwa Perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Kesusilaan

Bahwa Tergugat dengan mengajukan Pengaduan Pidana tanggal 28 Mei 2019 terhadap diri Para Penggugat, padahal Tergugat sudah mengetahui pada saat Rapat Perseroan CV. SAS pada tanggal 6 April 2018, bahwa uang milik Tergugat ada pada Turut Tergugat selaku Direktur Utama CV. SAS, Namun Kemudian Sebaliknya Menuduh Penggugat yang menguasai atau menggelapkan atau menipu adalah

**Halaman 11 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan dengan mengajukan Pengaduan Pidana membuat Para Penggugat menjadi malu dan harkat martabatnya menjadi tercela, sehingga merugikan diri Peggugat hal mana jelas-jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Onrechtmatige daad, yang merugikan Para Penggugat. (akan penggugat buktikan pada waktunya);

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya berlaku asas :

“ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Bahwa berawal dari Kesepakatan Kerja Saja, dan tunduk pada Kesepakatan Bersama telah diselesaikan secara Perdata dalam Rapat Pengurus CV.SAS pada tanggal 6 April 2018, bila Pengunduran Diri Tergugat dari CV. SAS disetujui dan diterima para pengurus termasuk Turut Tergugat selaku Direktur Utama, dan perihal HAK Tergugat dalam CV. SAS telah diputuskan bersama dan disetujui oleh Tergugat, Tergugat mendapat HAK berupa uang sebesar Rp5.349.000.000,- (lima milyar, tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), Dan Setujui Oleh Tergugat dan Para Pengurus yang hadir;

Dan telah diputuskan oleh Rapat Perseroan, UANG MILIK Tergugat tersebut ada pada Turut Tergugat, dan akan dikembalikan kepada Tergugat ;

Bahwa Kemudian Turut Tergugat sudah memberitahukan Penggugat dan Pengurus CV. SAS, pada tanggal 12 April 2019 uang milik Tergugat Rp. 5.349.000.000,- (lima milyar, tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) Telah Dikembalikan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat dan Kemudian Tergugat Telah Bekerja Sama Dengan Turut Tergugat Untuk Usaha Tebu, Trading Gula Tebu dan Lahan Tebu sejak itu Tergugat Tidak Lagi Mempersoalkan haknya ;

Maka semakin jelas, Itikad Buruk Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat.

**Halaman 12 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (zorgvuldigheid) adalah perbuatan melawan hukum. Tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan Para Penggugat karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat;

Bahwa keberadaan dan perbuatan Tergugat :

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah juga Pengurus CV. Sasselaku Pesero PaSIF Dan Direktur Utama dan mengetahui keberadaan uang nya dia usahakan dalam CV. SAS tersebut ;
- Tergugat Tidak melakukan Tindakan Hukum Apapun sejak keluar dari CV. SAS pada tanggal 6 April 2018, setelah mengetahui uangnya didalam kekuasaan Turut Tergugat Karsono Indriyadi; dengan kata lain Telah Menerima Dan Mengakui haknya ada pada Turut Tergugat Bukan Pada Penggugat;
- Walau Tergugat sudah mengetahui Para Penggugat Tidak Menguasai, Mengambil Uangnya Namun Tetap Menuduh Para Penggugatlah yang menikmati uang-uang tersebut bahkan Para Penggugat di laporkan secara pidana;
- Memberikan keterangan Tidak Benar dan merugikan Para penggugat akibat perbuatannya yang Tidak Sah;

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian dan keharusan yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat. Akibat perbuatan Tergugat telah sangat merugikan diri Penggugat serta mencemarkan namanya dalam pergaulan di masyarakat ;

32. Bahwa perbuatan Tergugat telah Nyata-Nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata, maka terhadap setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang melakukan perbuatan dimaksud,

**Halaman 13 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengganti kerugian yang ditimbulkannya, sehingga kerugian akibat Perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

**A. KERUGIAN MATERIIL**

Penggugat saat ini telah dibebaskan dari pekerjaan pada Bank Permata akibat adanya perbuatan Tergugat Untuk batas waktu yang tidak ditentukan hingga selesainya Perkara Penggugat Kerugian Materil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

**B. KERUGIAN IMATERIIL**

Selain kerugian secara materi, perbuatan melawan Hukum dari Tergugat telah membawa kerugian Imateril /mental kepada Para Penggugat Menjadi merasa Malu, Stres, Jatuh Nama Baik Pribadi Maupun Keluarga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)

33. Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat dan gugatan ini terhadap Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil atas perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupia ), dan untuk menghindari Tergugat tidak memenuhi ganti rugi tersebut adalah patut menurut hukum kiranya dilakukan Sita Jaminan / Conservatoir Beslag atas barang tetap milik Tergugat dan untuk itu maka adalah cukup beralasan bagi Para Penggugat memohon agar supaya sebelum perkara ini di sidangkan, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dapat melaksanakan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag atas tanah dan bangunan milik Tergugat yaitu:

- Sebidang Tanah dan Bangunan di Semarang setempat berlokasi Jl. Pekunden Timur No. 52 RT. 005/RW 003 Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, kota Semarang

Atau pada harta-harta baik bergerak atau tidak bergerak lainnya milik Tergugat apabila kemudian hari ditemukan untuk menjamin gugatan Para Penggugat saat ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa apabila ternyata Para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara aquo telah memiliki kekuatan hukum tetap.
35. Bahwa dikarenakan tuntutan dalam gugatan ini didasarkan pada alasan dan bukti yang sangat cukup, maka sesuai maksud Pasal 180 HIR, Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun dimungkinkan ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan serta memutus sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam keseluruhannya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan Atas Sebidang Tanah dan Bangunan berlokasi di Jl. Pekunden Timur No. 52 RT. 005/RW 003 Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, kota Semarang adalah Baik, Sah dan Berharga (goed en van waarde te verklaren);
3. Menyatakan Keputusan Rapat Pengurus CV. SAS (Sacharum Agri Sehati) Tanggal 6 APRIL 2018 yang memutuskan mengabulkan Pengunduran diri Harto Listijo dari CV. SAS (Sacharum Agri Sehati) adalah Sah ;
4. Menyatakan Karsono Listijo (Turut Tergugat) bertanggung-jawab untuk Mengembalikan uang sebesar Rp5.349.000.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) kepada Tergugat adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan uang senilai Rp5.349.000.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah dan termasuk didalamnya uang sebesar Rp753.676.000,- (Tujuh Ratus Lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam, ribu rupiah), bukan dalam Penguasaan Penggugat melainkan pada Turut Tergugat ;

**Halaman 15 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Perbuatan Tergugat Mengajukan Pengaduan Pidana pada Direskrimum Polda Jateng Tanggal 28 Mei 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan sosial masyarakat yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

7. Menyatakan Pengaduan Pidana Tanggal 28 Mei 2019 kepada Polda Jawa Tengah cq Direskrimum Polda Jateng adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;

8. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Karsono Indriyadi, alamat Waturoyo RT 003 RW 006, Kelurahan Waturoyo, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tanggal 2 April 2019 Adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

9. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Karsono Indriyadi, alamat Waturoyo RT 003 RW 006, Kelurahan Waturoyo, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tanggal 7 Maret 2019 Adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum;

10. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lasarus Arintoko, Gading Permai Blok AZ -32 , alamat Grogol Sukoharjo, Bagus Adi Cahyono, alamat Jl. Kelapa Hybrida Utara No. 14 Blok GB-8/24 Tangerang, tanggal 9 April 2019 Adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan rincian:

**A.KERUGIAN MATERIIL**

Penggugat saat ini telah dibebaskan dari pekerjaan pada Bank Permata akibat adanya perbuatan Tergugat Untuk batas waktu yang tidak Ditentukan hingga selesainya Perkara Penggugat Kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

**B. KERUGIAN IMATERIIL**

Selain kerugian secara materi, perbuatan melawan Hukum dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membawa kerugian Imateril /mental kepada Para Penggugat Menjadi merasa Malu, Stres, Jatuh Nama Baik Pribadi Maupu Keluarga;

12. Bahwa apabila ternyata Para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara aquo telah memiliki kekuatan hukum tetap.

13. Menyatakan Keputusan dalam dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi atau termasuk didalamnya upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad) .

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Pengadilan Negeri Semarang dalam peradilan yang baik, adil dan benar.

Membaca, bahwa surat jawaban Tergugat atas gugatan para Penggugat yang memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.

## DALAM POKOK PERKARA ::

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai dan tersurat dalam eksepsi, mohon terbaca kembali dalam konpensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
2. Bahwa dalam dalil gugatan halaman 2 pada dasarnya gugatan penggugat diajukan karena Penggugat merasa dirugikan karena Pengaduan Polisi Tertanggal 28 Mei 2019.

**Halaman 17 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**



3. Bahwa saya (Tergugat) adalah Nasabah Prioritas Bank Permata Cabang Pandanaran di Jalan Pandanaran 14 - Semarang.
4. Bahwa sekitar bulan Februari 2017 saudara Bayu Wibowo (Penggugat) menawarkan dan membujuk rayu saya (Tergugat) agar bersedia menanamkan modal saya Pada Bisnis Pribadi Antara Bayu Wibowo (Penggugat) dan Karsono Indriyadi (Turut Tergugat) yang sudah jalan dalam bisnis: pembelian tebu dan gula pasir di pabrik gula (PG) Pati.
5. Bahwa Oleh Penggugat, Tergugat dengan dijanjikan keuntungan besar tiap kali panen dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
6. Bahwa untuk meyakinkan Tergugat, Penggugat membuat cerita Bohong bahwa Bisnis Gula Pasir di Pati Penggugat diberi keuntungan yang besar yaitu sebesar Rp200,- per kilogram Gula per hari Oleh Murah Sari yang merupakan pedagang gula besar di Jawa Tengah, sehingga dalam tiap bulannya akan bisa mendapatkan keuntungan minimal 38,6%, Ternyata Murah Sari sama sekali Tidak Pernah kenal dengan Penggugat dan Tidak pernah bertransaksi bisnis sama sekali dengan Penggugat (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).
7. Bahwa untuk meyakinkan Tergugat, Penggugat membuat cerita Bohong bahwa Murah Sari menalangi Penggugat dalam membeli gula sebesar 2500 Ton atau Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk pembelian Gula Pasir di Pabrik Gula Trangkil Pati Ternyata cerita tersebut hanya karangan belaka/Bohong agar Tergugat tertarik menanamkan modalnya kepada Bisnis Penggugat karena Murah Sari sama sekali Tidak Pernah kenal dengan Penggugat dan Tidak pernah bertransaksi bisnis sama sekali dengan Penggugat (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).
8. Bahwa untuk meyakinkan Tergugat, Penggugat membuat cerita Bohong bahwa Penggugat mendapat order Gula dari 2 Pelanggan minta dikirim 200 Ton Per Hari (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).
9. Bahwa untuk meyakinkan Tergugat, Penggugat membuat cerita Bohong mendapat order Gula 3000 Ton Seminggu di Pati Ternyata





cerita tersebut juga hanya karangan belaka/Bohong agar Tergugat tertarik menanamkan modalnya kepada Bisnis Penggugat (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

10. Bahwa untuk meyakinkan Tergugat, Penggugat membuat cerita Bohong per Tanggal 25 September 2017 Jumlah Setoran dana yang Penggugat dan Turut Tergugat dalam bisnis ini yang telah disetorkan adalah Sebesar Rp12.477.000.000,- (dua belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tetapi Setoran tersebut tidak pernah dapat dibuktikan. (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

11. Bahwa Rangkaian Bujuk Rayu dan Cerita Bohong Penggugat Sampaikan kepada Tergugat, agar Tergugat bersedia menanamkan modalnya kepada Penggugat. Penggugat ternyata sudah sejak dari awal mempunyai maksud yang tidak baik dalam berbisnis.

12. Bahwa Karena Penggugat adalah Pimpinan Wilayah Jawa Tengah Bank Permata dan Tergugat adalah Nasabah Bank Permata Yang telah mengenal Penggugat lama kurang lebih 20 tahun, dan Penggugat pernah menjadi Account Officer pada rekening Tergugat.

13. Bahwa dan atas Kapasitas Jabatan Penggugat tersebut maka Tergugat percaya dan yakin atas penawaran bisnis oleh Penggugat adalah benar dan menguntungkan sehingga akhirnya Tergugat Bersedia menanamkan modal atas proyek yang ditawarkan oleh Penggugat.

14. Bahwa Atas perintah Penggugat, Tergugat diminta mentransfer dananya secara bertahap yaitu sebanyak 11-kali transfer kepada Penggugat melalui rekening Istrinya yang bernama Meity Rooswiningsih (Penggugat 1) dengan nomor rekening: 8030133499 di Bank BCA hingga mencapai Total Rp753.676.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

15. Bahwa Selanjutnya atas perintah Penggugat juga, Tergugat diminta mentransferkan dananya secara bertahap yaitu sebanyak 8-kali transfer kepada Karsono Indriyadi (Turut Tergugat) Selaku orang kepercayaan Penggugat, melalui Rekening Turut Tergugat di Bank BRI dengan Nomor Rekening: 594501015435538 dan Bank BCA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening: 0980144089 hingga mencapai sejumlah Rp3.678.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

16. Bahwa Selanjutnya atas perintah Penggugat juga, Tergugat diminta mentransfer dananya sebanyak 1-kali transfer kepada saudari Nanik Sofiati menurut keterangan Penggugat adalah Pemilik Lahan tebu seluas 15Ha tetapi ternyata saudari Nanik Sofiati adalah Bukan Pemilik Lahan Tebu Melainkan Istri Sopir Kantor Penggugat di Pati melalui Rekening Nanik Sofiati pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 594501011747535 sejumlah Rp341.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

17. Bahwa Sehingga total Perintah transfer dana oleh Penggugat kepada Tergugat sebanyak 20-kali Agar Tergugat mentranfer dananya kepada Penggugat (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

18. Bahwa Total uang yang Tergugat telah transfer kepada Penggugat sesuai permintaan Penggugat melalui rekening istrinya Meity Rooswiningsih (Penggugat 1) Dan Karsono Indriyadi (Turut Tergugat) orang kepercayaan Penggugat dan Nanik Sofiati adalah yang dikatakan sebagai pemilik lahan tetapi ternyata istri sopir kantor Penggugat sejumlah Rp4.772.676.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

19. Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2017, Setelah Tergugat Mentransfer dananya sebanyak 18-kali atau uang sebesar Rp4.122.676.000,- (empat milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Penggugat mengajak Tergugat membentuk badan hukum CV dengan membuat CV yang dinamai oleh Penggugat CV. Saccharum Agri Sehati (CV. SAS) dihadapan Notaris Sugiyanto, SH. di Pati dengan AKTA No.40.

20. Bahwa Susunan Pengurus CV.SAS Tersebut adalah :

- a. Direktur Utama : Karsono Indriyadi (Turut Tergugat)
- b. DIREKTUR : Lazarus Arintoko
- c. PERSERO PASIF : Harto Listijo (Tergugat)

**Halaman 20 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PERSERO AKTIF : Meity Rooswiningsih (Penggugat 1)

21. Bahwa Sejak terbentuknya CV Saccharum Agri Sehati (CV. SAS), Penggugat dan Turut Tergugat selaku Direktur Utama Tidak Pernah Membuat :

- Pengesahan Pengadilan atas CV yang dibuat
- NPWP
- SIUPP
- TDP
- Rekening Bank

Sehingga CV Tersebut tidak dapat disebut Badan Hukum untuk menjalankan usaha.

22. Bahwa Tergugat selalu mengingatkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat agar membuat Pengesahan Pengadilan atas CV, NPWP, SIUPP, TDP dan Rekening Bank akan tetapi Penggugat dan Turut Tergugat selalu menghindari (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

23. Bahwa dalam Pemeriksaan Konfrontir antara Penggugat, Tergugat dan Saudara Lasarus Arintoko sebagai Direktur (bertiga) di POLDA JawaTengah,

Telah disepakati, disetujui dan ditandatangani bersama bertiga Oleh Penggugat, Tergugat dan Saudara Lasarus Arintoko Sebagai Komisaris CV SAS, Bahwa Kegiatan bisnis Tebu dan Gula ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Badan Hukum CV dalam hal ini CV SAS, Karena Badan Hukum CV SAS Belum Lengkap, Sehingga Bisnis Yang Ada Merupakan Bisnis Pribadi Bukan Berbadan Hukum CV.

24. Bahwa Tanggal 6 April 2018, diadakan rapat Bersama Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Sdr.Lasarus Arintoko sebagai Direktur dan Sdr.Bagus Adi Cahyono dikatakan Penggugat Pemegang Saham Baru di Pati (yang merupakan adik kandung Penggugat).

25. Bahwa dalam rapat Bersama 6 April 2018 Rapat dengan di Pimpin Penggugat dengan mengatakan Asset CV SAS Sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), Dijelaskan oleh Penggugat Pembagian Saham adalah Penggugat sebesar 30%, Turut

**Halaman 21 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Sebesar 30%, Tergugat 15%, Saudara Lasarus Arintoko 15%, dan Saudara Bagus 10%.

26. Bahwa Melihat Aset CV SAS yang dikatakan Sebesar Rp30.000.000.000,- Oleh Penggugat yang Sangat Tidak Masuk Diakal dan Pembagian Komposisi Saham yang kelihatan Tidak Masuk Akal maka Tergugat mengundurkan diri dari kerjasama dan meninggalkan Rapat yang belum selesai.

27. Bahwa Oleh Penggugat Melalui Turut Tergugat Sebagai Direktur Utama dikatakan bahwa dana Tergugat adalah Sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dimana sebesar Rp1.277.324.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan keuntungan usaha dan ditambah modal yang sudah Tergugat setorkan dengan total Rp4.772.676.000,- akan dikembalikan dalam waktu segera.

28. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Turut Tergugat datang ke Tergugat memberikan Kwitansi dari Pabrik Gula Pakis Baru (PT. Laju Perdana Indonesia) sebesar Rp5.100.000.000,- (Lima Milyar Seratus Juta Rupiah) Dengan mengatakan Bahwa Dana Pengembalian Modal untuk Tergugat dibelikan Gula karena murah, Tergugat Marah kepada Turut Tergugat karena Pengembalian Dana seharusnya dikembalikan ke Tergugat dalam bentuk Uang tetapi dibelikan Gula Tanpa Persetujuan Tergugat, dan Ternyata Kwitansi tersebut adalah Fiktif (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

29. Bahwa Tanggal 30 Mei 2018 Karena Dana Pengembalian Modal Tergugat Tidak dikembalikan, Tergugat Menghubungi Pengggugat agar Penggugat Mengembalikan Dana Tergugat.

30. Bahwa Tergugat menanyakan kepada Penggugat dimana Asset dan dana CV SAS yang Penggugat sampaikan dalam Rapat Bersama Tanggal 6 April 2018 adalah Sebesar Rp30.000.000.000,- (Tiga Puluh milyar Rupiah), oleh Penggugat disampaikan Bahwa Asset CV SAS ada di Lahan Tebu dan Stok di Gula Pg Trangkil Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar), Oleh Penggugat Tergugat Diberi bukti Kwitansi dari PG Trangkil sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang mana ternyata

**Halaman 22 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**



Adalah Palsu (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

31. Bahwa Hingga saat ini uang modal yang Tergugat setor dan uang keuntungan yang dijanjikan Tidak Dikembalikan oleh Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga Tergugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil.

32. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena didasarkan oleh sesuatu hal yang tidak sah / tidak benar adalah perbuatan melawan hukum, hal ini sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Dan Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Yang Menimbulkan Kerugian Itu Karena Kesalahannya Untuk Mengganti Kerugian Tersebut;

33. Bahwa Pada tanggal 26 Maret 2019 Tergugat melakukan Teguran Hukum/Somasi Kepada Penggugat dengan Nomor: 058/Som/ADV RMD/III/2019 untuk mengembalikan Uang Setoran Modal dan Keuntungan yang selama ini dijanjikan oleh Penggugat (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

34. Bahwa Atas Somasi tersebut, Pada tanggal 14 Mei 2019 Tergugat menerima Gugatan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor: 230/PDT.G/2019 oleh Bayu Wibowo Sebagai Penggugat bahwa Somasi yang Tergugat layangkan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

35. Bahwa Dalam Perkara No. 230/PDT.G/2019, Penggugat Melampirkan bukti Surat Pernyataan yang dibuat KARSONO Indriyadi (Turut Tergugat), tertanggal 7 Maret 2019, yang menyatakan Bahwa Uang Pengembalian Modal Tergugat Telah dikembalikan oleh Turut Tergugat pada tanggal 12 April 2018. Setelah dikonfrontir kepada Turut Tergugat, Ternyata Turut Tergugat Menyangkal Yang Membuat/ Menulis Surat Pernyataan Tersebut dan Ternyata Surat Pernyataan tersebut adalah ditulis oleh Tulisan Tangan Penggugat sendiri Termasuk isi Surat Pernyataan dan Turut Tergugat Hanya menandatangani tanpa melihat (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

**Halaman 23 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**





36. Bahwa Dalam Perkara No. 230/PDT.G/2019 Penggugat Melampirkan bukti Surat Pernyataan yang dibuat Saudara Lasarus Arintoko dan Bagus Adi Cahyono tertanggal 9 April 2019, yang menyatakan Bahwa Uang Pengembalian Modal Tergugat Telah dikembalikan oleh Turut Tergugat dan Uang Pengembalian Modal Telah di Terima Tergugat pada tanggal 12 April 2018. Ternyata dalam Sidang Keterangan Saksi, Lasarus Arintoko dan Bagus Adi Cahyono Mengatakan Uang Telah Diterima Oleh Tergugat hanya dari Katanya Turut Tergugat saja, Tanpa Mengetahui/Melihat Bukti Transfer Atau Bukti Uang Tunai Bahwa Uang Pengembalian Sudah Diberikan Kepada Tergugat (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

37. Bahwa Perkara No. 230/PDT.G/2019 sudah berjalan Selama 8 bulan di Pengadilan Negeri Semarang, telah selesai Menghadirkan Keterangan para Saksi, dan akan memasuki tahap Kesimpulan, tiba-tiba Pada Tanggal 28 Januari 2020 oleh Penggugat Gugatan Perkara tersebut Dicabut (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

38. Bahwa Pada tanggal 28 Mei 2019 Karena Dana Modal yang dijanjikan Penggugat masih belum dikembalikan maka Tergugat mengajukan Pengaduan Pidana pada Direskrimum Polda Jateng berkaitan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dengan terlapor: Bayu Wibowo (Penggugat), Meity Rooswiningsih (Penggugat 1), Karsono Indriyadi (Turut Tergugat) Dan Nanik Sofiati (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

39. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 Pengaduan Pidana Pada Direskrimum Polda Jateng Ditingkatkan menjadi Laporan Polisi Nomor: LP/B/379/X/2019/Jateng/DitReskrimum dengan terlapor: Bayu Wibowo (Penggugat), Karsono Indriyadi (Turut Tergugat) (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

40. Bahwa Pada Tanggal 17 Febuari 2020 Laporan Polisi ke Direskrimum Polda Jateng telah ditingkatkan menjadi tahap PENYIDIKAN dan terbit SPDP Nomor: B/14/II/RES.1.11/2020/Ditreskrimum dengan Terlapor: Bayu Wibowo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) Dan Karsono Indriyadi (Turut Tergugat) Telah Dikirimkan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (pada saatnya akan tergugat buktikan diacara pembuktian).

41. Bahwa Atas pengaduan kepada Direskrimum Polda Jateng, Tergugat menerima gugatan di Pengadilan Tinggi Negeri dengan Nomor: 354/Pdt.G/2019/PN.Smg Tertanggal 6 Agustus 2019 ini, dengan menyatakan Pengaduan Pidana kepada Direskrimum Polda Jateng tanggal 28 Mei 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum.

42. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas dan berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, membuktikan perbuatan Bayu Wibowo (Penggugat) dan Karsono Indriyadi (Turut Tergugat) telah mengesampingkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku hingga akhirnya saya (Tergugat) dirugikan, Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam mengambil suatu putusan agar ada rasa keadilan dan kebenaran dalam perkara ini.

43. Bahwa mengenai dalil gugatan selebihnya tidak perlu Penggugat tanggapi dan cukup kami tolak, dikarenakan dalam dalil gugatan Penggugat semuanya sudah tergugat Jawab secara terperinci dan tercakup dalam uraian uraian sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Jawaban atas Perkara Nomor : 354/Pdt.G/2019/PNSMG ini, atas kebijaksanaan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 354/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.686.000,- ( dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 354/Pdt.G/2019/PN Smg Jo. 85/Pdt.U/2020/PN Smg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 20 Oktober 2020, **Para Kuasa hukum Pembanding** semula **Para Penggugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 354/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 20 Oktober 2020;

Membaca, Surat pemberitahuan permohonan banding Nomor

**Halaman 25 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354/Pdt.G/2019/PN Smg Jo. 85/Pdt.U/2020/PN Smg kepada **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** tanggal 16 Nopember 2020;

Membaca, memori banding tertanggal 21 Desember 2020, **Para Kuasa hukum Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Membaca, Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding **Kuasa hukum Terbanding** semula **Tergugat** dan Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 354/Pdt.G/2019/PN Smg Jo. 85/Pdt.U/2020/PN Smg telah diberitahukan kepada **Kuasa hukum Pembanding** semula **Penggugat** tanggal 1 Desember 2020 dan **Kuasa hukum Terbanding** semula **Tergugat** tanggal 27 Nopember 2020 dan **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** tertanggal 16 Nopember 2020, untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** diajukan dalam tenggang waktu menurut tata-cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Kuasa hukum Para Pembanding** semula **Para Penggugat** mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama salah menerapkan hukumnya dimana tidak melihat dan mencermati bahwa upaya penyelesaian perkara a quo telah ditempuh secara kekeluargaan namun gagal;

Halaman 26 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama salah penerapan hukumnya dimana tidak melihat serta mencermati fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan perihal adanya perjanjian perdata yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang telah diakui oleh Para pihak secara objektif namun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum Terbanding** semula **Tergugat** tidak mengajukan kontra memori banding untuk menjawab memori banding Para Pembanding semula **Para Penggugat** dan kontra memori banding tidak merupakan kewajiban bagi **Terbanding** semula **Tergugat**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 354/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 20 Oktober 2020 dan telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 354/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 20 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang

**Halaman 27 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan peradilan ulangan di Jawa dan di Madura dan ketentuan dalam HIR serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 354/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 20 Oktober 2020;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat tanggal 29 Januari 2021**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan susunan **Budi Setiyono, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua **H. Arifin, S.H., M.M. dan Rosidin, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 8 Pebruari 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj.Yulia Sa`adah,SH,M.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA

**H. Arifin, S.H., M.M.,**

**Budi Setiyono, S.H., M.H.,**

**Rosidin, SH.,**

**Halaman 28 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**





PANITERA PENGGANTI;

**Hj.Yulia Sa`adah,SH,M.H.,**

**Perincian Ongkos Perkara :**

-

Materai : Rp. 10.000,-

-

Redaksi : Rp.

10.000,-

-

Pemberkasan\_:

Rp.130.000,-

J u m l a h..... : Rp.150.000,-

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

**Halaman 29 dari halaman 29 Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)